

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Wilayah Provinsi Banten secara geografis berada pada astronomi $5^{\circ} 7' 50''$ - $7^{\circ} 1' 11''$ lintang selatan dan $105^{\circ} 1' 11''$ - $106^{\circ} 7' 12''$ bujur timur. Sebelum menjadi provinsi banten termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.662,92 Km². Pada awalnya Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran daerah otonomi baru, sehingga menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara itu jumlah penduduk di Banten menurut data BPS tahun 2018 berjumlah 10,487,655 orang.

Dan Provinsi Banten mempunyai batas wilayah sebelah utara: Laut Jawa, Sebelah Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Sebelah Selatan: Samudera Hindia, Sebelah Barat : Selat Sunda.¹

A. Profil Dinas Sosial Provinsi Banten

1. Sejarah berdirinya

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan terbentuknya Provinsi Banten disertai penyerahan asset Kementerian Sosial, maka berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 13 Desember 2002, dibentuklah Dinas Sosial dan tenaga kerja Provinsi

¹<http://dinsos.bantenprov.go.id/id/read/sejarah-banten.html>.2018

Banten, yang selanjutnya menjadi Dinas sosial dengan beberapa kali perubahan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
- 2) Peraturan daerah Provinsi Banten nomor 03 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Banten.
- 3) Peraturan daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten.²

2. Visi dan Misi

Visi

Memasuki era pembangunan lima tahun mendatang, Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan Banten 2017-2022 yaitu :

“Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Misi

Berkaitan dengan perumusan perencanaan Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2017-2022 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi pembangunan daerah Provinsi Banten 2017-2022 yaitu :

²<http://dinsos.bantenprov.go.id/id/read/data-dinas.html>.2018

“Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian”³

3. Unit Pelaksanaan Teknis

Peraturan Gubernur Banten nomor 86 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Sosial mempunyai unit pelaksana teknis (UPT) terdiri dari :

a. Balai Perlindungan Sosial

Balai Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang perlindungan sosial

Susunan organisasi Balai Perlindungan sosial terdiri atas:

a. Kepala

b. Sub bagian tata usaha

c. Seksi penerimaan dan penyaluran

d. Seksi pelayanan dan perawatan

e. Kelompok jabatan fungsional⁴

b. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

³<http://dinsos.bantenprov.go.id/id/read/visi-misi.html>

⁴Elies Rosmiati Dodi, diwawancarai oleh Siti Juhariah, *Recording*, di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada Rabu 17 Januari 2019, pukul 13.30-15.00 WIB.

Balai pemulihan dan pengembangan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pemulihan dan pengembangan sosial.

Susunan organisasi balai pemulihan dan pengembangan sosial terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sub bagian tata usaha
- c. Seksi penerimaan dan penyaluran
- d. Seksi pemulihan dan pengembangan
- e. Kelompok jabatan fungsional

B. Profil Balai Perlindungan Sosial Banten

1. Sejarah Berdirinya

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Provinsi RI No 06/HUK/1979 tentang kesejahteraan lanjut usia, maka didirikanlah Panti Wreda di Banten, tepatnya pada 28 Februari 1979. Panti tersebut dinamakan Sasana Tresna Wreda (STW). Karena lokasinya di Kelurahan Cipocok Jaya. Pada tahun 1994, berganti nama kembali menjadi Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) Cipocok Jaya Serang. Pergantian nama tersebut dilakukan dalam surat keputusan Menteri Sosial RI No. 14 tahun 1994 tanggal 23 April 1994. Delapan tahun kemudian, seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan dimekarkannya Banten menjadi provinsi tersendiri, maka status Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) Cipocok Jaya Serang juga berganti nomenklatur menjadi Balai Perlindungan Sosial.

Dari segi struktur, Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Banten yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada lanjut usia (lansia) terlantar, balita terlantar, wanita korban tindak kekerasan (WKTK), dan tuna grahita. Penetapan ini diatur dalam surat keputusan Gubernur Banten No. 40 Tahun 2002 tanggal 13 Desember 2002, tahun 2008, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengalami perubahan susunan organisasi dan tata kerja sehingga menjadi Dinas Sosial Provinsi Banten sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008. Meski demikian kedudukan Balai tidak berubah yaitu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Banten.⁵

2. Visi dan Misi Balai Perlindungan Sosial Banten

Visi

Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur
- 2) Meningkatkan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam memperoleh pelayanan sosial melalui rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.

⁵Data diambil dari Profil Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, (Pemerintahan Provinsi Dinas Sosial), h.1.

- 3) Mengembangkan prakasa, peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Visi dan misi tersebut diturunkan dalam program dan kegiatan yang mengacu pada maksud dan tujuan Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani permasalahan sosial lanjut usia terlantar, wanita korban tindak kekerasan, tuna grahita, dan balita terlantar yaitu: “memberikan perlindungan dan pelayanan dalam suatu penampungan guna terselenggaranya proses rehabilitas fisik, mental, dan sosial serta bimbingan keterampilan”.⁶

Adapun tujuan secara spesifik diantaranya:

- 1) Terlindungi dan terawatnya para lanjut usia terlantar, wanita korban tindak kekerasan (WKTK), Tuna Grahita dan Balita terlantar.
- 2) Meminimalisasi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka perubahan sikap dan perilaku para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Pemulihan kemauan, kemampuan dan harga diri penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
- 5) Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keadaan, permasalahan, dan kebutuhan lanjut usia terlantar, wanita

⁶Data diambil dari Profil Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, (Pemerintahan Provinsi Dinas Sosial), h.2.

korban tindak kekerasan (WKTK), tuna grahita, dan balita terlantar sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial.⁷

3. Sasaran dan Kriteria Garapan

Sasaran dan Kriteria Garapan UPTD Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten, antara lain :

1. Lanjut Usia Terlantar adalah setiap warga negara pria dan wanita yang berusia mencapai 60 tahun ke atas, baik potensial maupun tidak potensial yang oleh karena suatu sebab mengalami hambatan fisik, psikososial dan sosialnya. Kriteria untuk menjadi klien di BPS antara lain: Usia 60 tahun ke atas, Tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, meliputi sandang, pangan, dan kesehatan yang layak, Tidak ada keluarga, sanak saudara, dan atau orang lain yang mau dan mampu mengurus, tidak mempunyai penyakit menular, mampu mengurus diri sendiri.
2. Wanita Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan solusinya akibat dari perlakuan dan atau tindakan manusiawi seperti pemerkosaan, penyiksaan, penyekapan maupun tindak kekerasan lainnya yang berdalih penipuan. Kriteria untuk menjadi klien di BPS antara lain: Wanita yang teraniaya/ mengalami penyiksaan, Korban pemerkosaan dan Korban penipuan

⁷Data diambil dari Profil Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, (Pemerintahan Provinsi Dinas Sosial),h.3.

dengan dalih lapangan kerja, Berusia 16-45 tahun, tidak mempunyai penyakit menular

3. Penyandang Cacat Grahita/ Retardasi adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, kelainan psikis dan sosialnya akibat kecacatan lahir sehingga menghambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak mungkin lagi untuk diberdayakan secara optimal. Kriteria untuk menjadi klien di BPS antara lain: Usia 6-18 tahun, Mengalami cacat mental retardasi, Tidak mempunyai penyakit menular, Tidak mengalami gangguan jiwa, tidak menderita Epilepsi, mampu mengurus diri sendiri.
4. Anak Balita Terlantar adalah anak berusia di bawah 5 tahun yang karena sesuatu sebab sehingga orang tuanya melalaikan kewajiban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak dengan wajar baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Kriteria untuk menjadi klien di BPS antara lain: Usia di bawah 5 tahun, Ibu sibuk di luar rumah, Ditinggalkan di rumah sakit (ibunya melarikan diri setelah melahirkan), Mengalami kekurangan gizi, Kurang dan tidak terurus.⁸

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten adalah salah satu alternative dari sekian banyak lembaga pemerintah atau swasta yang memberikan pelayanan sosial kepada para penyandang masalah

⁸Data diambil dari Profil Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, (Pemerintahan Provinsi Dinas Sosial), h.2

kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia terlantar, wanita korban tindak kekerasan (WKTK), Tuna grahita dan balita terlantar.

Tugas dan fungsi Balai Perlindungan Sosial merujuk pada tugas dan fungsi panti sosial pada Departemen Sosial RI tahun 1998, yaitu :

1. Sebagai Pusat Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Menggugah, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, prakarsa, dan peran serta perorangan, kelompok dan masyarakat.
 - b. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada lanjut usia terlantar, wanita korban tindak kekerasan, tuna grahita, balita terlantar.
 - c. Penyantunan dan penyediaan bantuan sosial
 - d. Mengadakan bimbingan lanjut
2. Sebagai Pusat Informasi Masalah Kesejahteraan Sosial
 - a. Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan teknis penanganannya
 - b. Menyelenggarakan konsultasi pelayanan sosial bagi masyarakat
3. Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial
 - 1) Mengembangkan kebijaksanaan dan perencanaan sosial
 - 2) Mengembangkan metode pelayanan sosial

4. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Kepada Klien secara langsung dalam meningkatkan kemampuan pelayanan kesejahteraan sosial (Menurut Tim Peneliti Despsos RI tahun 2003).

Tugas pokok dan fungsi Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten berdasarkan keputusan Gubernur Banten No. 4 tahun 2002 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten yaitu :

1. Tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dinas di bidang desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dan perlindungan sosial.
2. Fungsi dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Pengelolaan di bidang pelayanan sosial
 2. Pengelolaan di bidang perawatan
 3. Pengelolaan di bidang pelatihan dan keterampilan⁹


5. Struktur Organisasi Balai Perlindungan Sosial Banten

Dalam menjalankan UPTD Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten Kepala Balai dibantu dengan beberapa orang yang membantu dalam pengurusan Balai Perlindungan Sosial. terdapat 31 petugas Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten yaitu : 1 orang sebagai kepala balai, 3 orang kepala perseksi, 2 orang sebagai pekerja sosial, 6 orang bertugas sebagai perawat, 1 orang sebagai supir oprasional, 3 orang sebagai OB, 7

⁹Elies Rosmiati Dodi, diwawancarai oleh Siti Juhariah, *Recording*, di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada Rabu 17 Januari 2019, pukul 13.30-15.00 WIB.

orang sebagai tukang kebun, tukang cuci, tukang masak,, 1 orang sebagai admin dan 3 orang bertugas sebagai satpam. Hal ini dapat dilihat dalam struktur bagan pengurus UPTD Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten.

Bagan Struktur Pengurus Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten



Deskripsi pekerjaan:

1. Kepala balai

Bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perlindungan Sosial Banten. Dan menyusun rencana kegiatan panti

sosial pelayanan lanjut usia sebagai pedoman kerja, mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada Dinas Sosial untuk memperoleh pengarahan, informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan panti dan pelaksanaan tugas-tugas panti, mendiskusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menghindari penumpukan kerja, memberikan pengarahan kepada pejabat structural, pejabat fungsional dan administrasi panti agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pelayanan kesejahteraan lanjut usia dalam panti dan luar panti dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dinas Sosial.

2. Sub bagian tata usaha

Tugas sub bagian tata usaha bertugas hanya berkaitan dengan ketata usahaan seperti proses administrasi orientasi lansia, proses surat menyurat, registrasi kepegawaian, keuangan dan pelayanan hubungan kepada masyarakat.

3. Seksi penerimaan dan pelayanan

Seksi penerimaan dan pelayanan bertugas melakukan seleksi terhadap calon BPS berdasarkan dari segi moralitas dan kesehatannya dan berfungsi sebagai bagian yang mengatur masalah sandang, pangan, kebersihan lingkungan, kerapihan wisma dan BPS.

4. Seksi pelayanan dan perawatan

Seksi pelayanan dan perawatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan program bimbingan meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan dan rohani keagamaan.

- b. Pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan
 - c. Pengawasan rutin terhadap klien dalam panti
 - d. Pengurusan pemakaman terhadap klien yang meninggal dunia
5. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional atau biasa disebut dengan pekerja sosial ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan bagi para lanjut usia, dimana dalam hal ini pelayanan berupa membantu petugas seksi pelayanan dan penerimaan dalam menjalankan tugasnya
- b. Memberikan pendampingan kepada lansia saat para petugas panti sedang tidak berada di panti
- c. Memberikan bimbingan-bimbingan meliputi bimbingan sesuai dengan program kerja panti.¹⁰

¹⁰ Elies Rosmiati Dodi, diwawancarai oleh Siti Juhariah, *Recording*, di Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten, pada Rabu 17 Januari 2019, pukul 13.30-15.00 WIB.